



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2020/PA. MIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 14 Mei 1996, umur 24 tahun, pendidikan D4, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jorong Pauh, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.MIN tanggal 24 September 2020 mengajukan permohonan pemetapan wali adhol dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :
 - 1.1 Ayah Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxx
 - 1.2 Ibu Pemohon bernama : xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Calon, tempat/tanggal lahir Pauh, 12 Januari 1994, umur 26 tahun, pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, tempat kediaman di Jorong Pauh, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal selama kurang lebih 10 bulan dan saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jelek;
5. Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Solok, 27 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan TNI AD yang beralamat di Jalan Supratman No.60 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tidak memberi restu kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon dimana ayah kandung Pemohon telah tinggal berjauhan dengan Pemohon dan tidak berkeinginan untuk pulang mengurus pernikahan Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
7. Bahwa Pemohon sudah datang Ke kantor Urusan Agama Kecamatan matur dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan, tetapi ditolak dengan surat Penolakan Nomor xxxxxxxx tanggal 22 September 2020 dengan alasan wali nikah Pemohon enggan menikahkan ;
8. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Maninjau menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama xxxxxxxxx sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxx dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Maninjau Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Wali nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon agar merndapatkan restu dari walinya untuk melangsungkan pernikahan tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah mendatangkkan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx telah memberikan keterangan yang pada pokonya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai bcalon seorang suami adalah orang yang beragama Islam yang selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa kami ingin menikah tapi wali Pemohon tidak berkenan jadi wali, sementara kami sudah saling mengenal sidah lebih kurang 1 tahun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah berusaha untuk mendapatkan restu wali Pemohon (ayah Pemohon), tapi tidak bisa berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon (ibu, saudara-saudaranya) telah memberikan restu untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa sebagai calon suami dari Pemohon, sangat menyukai Pemohon untuk dijadikan isteri;
- Bahwa antara Kami tidak halangan untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat;
- sekarang ini sebagai calon suami bekerja sebagai wiraswasta/tukang pangkas dengan penghasilan rata-rata per bulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 22-9-2013 atas nama Pemohon, bukti P1;
2. Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan/Penolakan perkawinan atau Rujuk dari kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 September 2020 bukti P2
3. Foto Copy Surat Persetujuan Perwalian Nikah dari xxxxxxxx (ayah dari xxxxxxxx, tanpa tanggal tahun 2020, bukti P3;

B. Bukti saksi

1. Erlisya Isna binti Syafruddin S. Malano Basa; , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pauh, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agama, sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx namun wali nikah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx tidak mau menikah dengan alasan tidak mau tahu lagi dengan kehidupan keluarganya;

- Bahwa antara saksi dengan ayah kandung Pemohon sudah sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini Ayah kandung Pemohon ini sudah menikah lagi dan sudah punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 ayah kandung Pemohon itu tidak mau tahu lagi dengan kehidupan keluarganya ini, bahkan sampai anaknya meninggal dunia dianya tak mau pulang;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa berdasarkan penglihatan kami sanak saudara Pemohon antara Pemohon dengan calonnya sudah sepadan, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa status Pemohon masih gadis dan telah berusia 24 tahun sedangkan Calon suaminya masih jejak dalam usia 26 tahun;
- Bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gelugur No. 19 RT.002/RW.003, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, saksi sebagai Paman kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx namun wali nikah Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx tidak mau menikah dengan alasan tidak mau tahu lagi dengan kehidupan keluarganya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ibu kandung dengan ayah kandung Pemohon sudah sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini Ayah kandung Pemohon ini sudah menikah lagi dan sudah punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 ayah kandung Pemohon itu tidak mau tahu lagi dengan kehidupan keluaranya ini, bahkan sampai anaknya meninggal dunia dianya tak mau pulang;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa berdasarkan penglihatan kami sanak saudara Pemohon antara Pemohon dengan calonya sudah sepadan, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx
- Bahwa status Pemohon masih gadis dan telah berusia 24 tahun sedangkan Calon suaminya masih jejak dalam usia 26 tahun;

Bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam dan hendak menikah namun wali Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P1, Pemohon bergama islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No 7 tahun 19879 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 67 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 47, Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 ayat 2 Petaturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali hakim, maka Pengadilan Agama secara Obsulut berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P1, domisili Pemohon berada pada Yuridiksi Pengadilan Agama Maninjau, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkna Pemohon hendak menikah namun wali nikah Pemohon menolak untuk menjkadi wali nikah karena Wali nikah tersebut engan untuk pulang menukah anaknya tersebut, dajuga disebabkan antara antara wali tersebut dengan isterinya sudah berpisah/cerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali hakim;

Menimbang, bahwa pada pokonya dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx namun wali nikah tersebut menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan tak bisa pulang dan tak mau tau lagi dengan urusan keluarganya ini;

Menimbang, bahwa wali Pemohon tersebut tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan apapun meski telah dipanggil secara sah dan patut,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat didengar keteranangan dan tanggapannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa foto copy cocok dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sedangkan yang berupa surat aslinya telah bermaterai cukup karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti P1, dan P2 merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata memiliki yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx tidak dapat terlaksana karena Wali nikahnya yang bernama xxxxxxxx enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, merupakan akta dibawah tangan, yang tidak bertanggal dan tidak jelas kepada siapa perwalian yang diberikan, maka majelis menjadikan bukti ini sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan calonnya telah nyata tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nikah tersebut untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinilai tidak cukup beralasan hukum baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Surat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan tuntutan sebagaimana petitum permohonannya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Petitum nomor satu Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materil permohonan Pemohon serta Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan Materil surat permohonan oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon agar wali nikah Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx ditetapkan sebagai wali yang Adhol;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab Pemohon menolak (adhol) untuk bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alasan wali Pemohon untuk menolak menjadi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena dia berada di rantau tak mau pulang dan juga dianya wali telah berpisah dengan ibu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon sejak tahun 2006 sampai sekarang dan ayah kandung Pemohon itupun sekarang ini telah menikah lagi dan punya anak;

Menimbang, bahwa sekarang ini ayah kandung Pemohon tak mau tahu lagi dengan urusan anak-anaknya tersebut (yang ada di kampung);

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut majelis bukanlah alasan prinsip dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa penolakan wali nikah tersebut untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinilai tidak cukup beralasan hukum baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 2 Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan dan wali nikah Pemohon patut dinyatakan adhol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan dan wali nikah Pemohon dinyatakan adhol;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 319 yang artinya berbunyi sebagai berikut “ ***Jika telah ada penetapan tentang bersembunyinya atau tidak pedulinya wali, maka Hakim boleh menikahkan wanita itu***”, maka pernikahan tersebut dilakukan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

Hal. 10 dan 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama xxxxxxxx, telah adhol;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membeyar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua, **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, dan **M. Yanis Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Fajri, S.Ag

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Min